

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jalan raya merupakan prasarana umum yang diperuntukkan oleh masyarakat umum sebagai fasilitas pengguna jalan baik pengguna jalan kaki maupun kendaraan bermotor yang memiliki satuan aturan tertentu untuk mengatur, menetapkan, dan mengelola penggunaan. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel atau jalan kabel. Masyarakat pengguna jalan diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk menggunakan jalan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan baik oleh pusat maupun pemerintahan daerah. Namun diluar dari pada ketertiban sebagai pengguna jalan, ada saja perilaku masyarakat pengguna jalan raya yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang pada prinsipnya perilaku tersebut melanggar ketentuan lalu lintas sebagaimana yang telah diatur didalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pemerintah di Desa adalah sebagian sub-sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang berlangsung berada di bawah pemerintah kabupaten hendaknya dapat memeberikan ketegasan peagawasan, pengontrolan, penindak lanjutan dan sebagainya terhadap pelanggaran-pelanggaran maupun yang berhubungan dengan permasalahan desa, dalam hal ini jalan termasuk kedalam wilayah. Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan bersentuhan langsung terhadap masyarakat.

Oleh karenanya, sistem serta mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di dukung oleh peranan pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugasnya yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk mengatur dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki kewajiban pemerintahan yang aparatnya merupakan wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Sebagaimana yang terjadi di Desa pesisir timur kecamatan siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang jalan raya yang terletak di wilayah desa Pesisir timur dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai kawasan penjemuran ikan asin atau ikan hasil tangkapan nelayan *kelong*. *Kelong* merupakan sebuah alat tangkap nelayan ikan teri yang terbuat dari bagian kayu-kayu sebagai kerangka, jaring sebagai media untuk membuat perangkap ikan dan memiliki rumah atau pondok kecil sebagai tempat berteduh nelayan pemilik *kelong*. Oleh nelayan *kelong* akan dibiarkan berlabuh ditengah laut untuk menangkap ikan teri.

Struktur lembaga serta sistem kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan agar dapat terciptanya pemerintahan yang peka terhadap perkembangan serta perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Nelayan ikan teri menggunakan jalan umum untuk menjemur ikan teri yang dihasilkan melalui *kelong*. Jalan tersebut memiliki rute dari desa Pesisir

timur ke temburun air terjun, kemudian melewati Rintis hingga sampai ke Tarempa. Dari terempa menuju Antang dan kembali lagi ke pesisir timur. Artinya, jalan raya tersebut merupakan jalanan umum terbuka bagi siapapun.

Sehingga setiap saat masyarakat baik dari desa Pesisir timur maupun sekitarnya melewati jalan tersebut. Tampak berbeda dan tidak sesuai dengan fungsinya, jalan raya yang terletak di Desa Pesisir timur kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbentang sejauh 1 kilometer (km) dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat penjemuran ikan asin. Mayoritas masyarakat desa Pesisir Timur bekerja sebagai nelayan *Kelong*.

Sebagian dari alat tangkap *kelong* ini ada yang dimiliki hak pribadi, dan sebagian ada pula yang hanya sekedar menjadi pekerja upah alat tangkap *kelong*. Setidaknya ada 40 (tujuh puluh) kepala keluarga (KK) yang memiliki alat tangkap *kelong*. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari tauke (pengepul ikan teri), Rata-rata setiap 1 (satu) buah *kelong*, masyarakat Desa Pesisir Timur mampu mendapatkan teri tangkapannya sebanyak 100 hingga 150 kilo gram (kg) per-musimnya.

Gambar 1. 1
Aktifitas Penjemuran Ikan Asin



Ikan yang ditangkap musiman ini terjadi pada musim angin timur, angin utara, dan angin selatan yang biasanya terjadi pada bulan-bulan Juni, Juli, September dan Desember. Menurut keterangan yang diperoleh dari nelayan pemilik *kelong*, jika dikalkulasikan secara keseluruhan maka setiap satu musim, masyarakat Desa Pesisir Timur akan menghasilkan teri sebanyak ± 7 Ton dari jumlah seluruh *kelong*. Hasil tangkapan tersebut akan diolah dengan cara manual oleh masyarakat setempat, kemudian teri itu akan dicuci bersih untuk dijadikan ikan asin melalui proses penjemuran dan pengeringan cahaya matahari.

Masyarakat setempat menggunakan dan memanfaatkan bahu jalan raya Desa Pesisir Timur sebagai media penjemuran teri-teri tersebut. Jalan raya yang setiap harinya dilewati masyarakat pengguna jalan baik itu masyarakat desa pesisir timur maupun masyarakat desa-desa lainnya. Tentunya perilaku ini sangat menarik perhatian masyarakat pengguna jalan lainnya. Dikarenakan kegiatan penjemuran ikan teri oleh masyarakat desa Pesisir Timur ini sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan.

Jika masyarakat menggunakan badan jalan ini dianggap mengganggu. Hal ini diperkirakan dapat menimbulkan konflik antar masyarakat desa pesisir timur dengan masyarakat desa lainnya yang sama-sama melintasi jalan tersebut. Selain itu jika berkepanjangan, konflik juga bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Irwandi, 2017) menjelaskan bahwa “Konflik sosial merupakan sebuah dinamika sosial dimana individu serta kelompok berusaha agar terpenuhinya tujuan dengan jalan menentang pihak lain yang diberangi dengan ancaman serta kekerasan. Sedangkan menurut Pritt dan Rubbin dalam (Ramdhin, 2020), konflik berarti persepsi terkait perbedaan

kepentingan (*repeived divergence of interest*) serta sebuah kepercayaan bahwa apresiasi pihak yang berkonflik, masyarakat senantiasa berada dalam sebuah proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur yang ada dalam masyarakat.

Teori Konflik melihat bahwa setiap elemen memberi sumbangsih kepada disintgrasi sosial. Selain itu teori konflik beranggapan bahwa tidak adanya konflik yang tedapat di tengah-tengah masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa. (Irwandi, 2017). Selain itu Soejono Soekanto dalam (Irwandi, 2017) membagikan konflik sosial kedalam lima bentuk khususnya berdasarkan tingkatannya, antara lain sebagai berikut : Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Pertentang rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang di sebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.

Pertentang politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Konflik internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Sebelumnya masyarakat setempat menjemur ikan hasil tangkapan *kelong* disekitar jalan rumah/gang rumah. Namun beriringnya waktu dengan hasil tangkapan yang semakin berlimpah serta didukung bertambah banyaknya pemilik *kelong*, perilaku menjemur ikan asin ini perlahan berpindah kejalan. Aktivitas ini sudah berjalan sejak tahun 2016 yang lalu.

Tidak jarang masyarakat lainnya yang mencoba memberikan pemahaman kepada pemilik ikan agar tidak menjemur namun hal ini tidak pernah dihiraukan oleh masyarakat Desa Pesisir Timur. Bukan hanya mengganggu kenyamanan pemandangan masyarakat pengguna jalan, aktivitas ini juga mengganggu karena bau yang ditimbulkan yang tercium oleh masyarakat yang sedang melewati jalan tersebut. Akibat dari timbulnya bau tidak sedap ini, lalat berterbangan disekitar jalan karena terpancing oleh aroma ikan yang dijemur.

Gambar 1. 2
Aktifitas Penjemuran Ikan Asin



Upaya pelarangan dan teguran dari pemerintah desa kepada masyarakat pemilik *kelong* agar tidak menjemur ikan asin di bahu jalan raya sudah pernah dilakukan pada tahun 2018 melalui surat edaran pemerintah desa tentang pelarangan menjemur ikan asin di sepanjang jalan desa Pesisir Timur. Namun dikarenakan tidak adanya alternatif lain maka penjemuran tetap dijalankan oleh masyarakat pemilik *kelong* dan sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah


setempat, namun himbauan ini tidak menyurutkan usaha pemilik *kelong* untuk tetap menjalankan aktivitas tersebut.

Perilaku yang sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat ini dilakukan bukan tanpa alasan, masyarakat melakukan hal tersebut dikarenakan terbatasnya ruang terbentang dan terbuka untuk menjemur teri hasil tangkapan mereka. Dikarenakan bahu jalan dipandang strategis untuk menjemur ikan-ikan mereka, masyarakat pemilik *kelong* akhirnya memilih bahu jalan raya di desa Pesisir Timur sebagai lokasi penjemuran ikan asin, bahkan sebagian dari pemilik *kelong* menjemur ikan terinya hingga masuk kedalam badan jalan. Bentuk perilaku seperti ini pada dasarnya disadari oleh masyarakat nelayan pemilik *kelong*. Mereka menyadari aktivitas mereka menjemur ikan dibahu jalan tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya. Sebagian dari mereka yang peka hukum juga menyadari telah melanggar ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun dikarenakan kebutuhan dan keterbatasan mereka terhadap pemenuhan lokasi penjemuran ikan asin, masyarakat tetap melakukan kegiatan tersebut.

Perilaku pada manusia itu tidaklah timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai dampak dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu, perilaku atau aktifitas itu adalah jawaban terhadap stimulus yang mengenainya, perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungannya. Perilaku itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu bertingkah laku. Begitu pula dengan masyarakat nelayan *kelong* desa Pesisir Timur ini yang memanfaatkan kesempatan dan peluang dengan menggunakan

jalan raya untuk aktivitas lokasi menjemur ikan asin. Untuk melihat ketentuan kebijakan pemerintah mengenai larangan penjemuran ikan asin di jalan.

Gambar 1.3
Peraturan Desa Pesisir Timur



Menyengatnya bau ikan asin yang dijemur dan memakan bagian jalan menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada awal tahun 2016 hanya beberapa masyarakat pemilik *kelong* saja yang memulai menjemur ikan asin mereka dibahu

jalan raya, namun dengan berjalannya waktu semakin banyak pula masyarakat desa Pesisir Timur yang memiliki alat tangkap *kelong* ini sehingga kegiatan menjemur ikan asin dibahu jalan semakin bertambah. Bagi masyarakat pemilik *kelong*, minimnya lokasi menjadikan mereka memilih jalan raya sebagai lokasi penjemuran ikan asin.

Pada saat musim ikan mulai berlimpah, hampir tidak pernah ada satupun dari nelayan *kelong* tidak mendapatkan hasil tangkapan ikannya. Bahkan ikan hasil tangkapan yang didapat melalui penangkapan *kelong* tersebut melimpah sehingga selalu menjadi rebutan lahan penjemuran ikan bagi masyarakat nelayan yang ingin menjemur ikannya. Berdasarkan data sementara yang peneliti dapatkan dilapangan bersama masyarakat pemilik *kelong*, pada musim berlimpah ikan masyarakat pemilik *kelong* mampu menghasilkan 5 (lima) hingga 6 (enam) ton ikan dari keseluruhan nelayan pemilik *kelong* tersebut. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat nelayan *kelong* harus terpicu semangat untuk berebutan lahan dipinggir jalan selain menjemur di sekitaran rumahnya. Meskipun dari sisi perekonomian masyarakat sangat terbantu kebutuhannya, namun di sisi lain ada pengaruh bagi pengguna jalan dengan kehadiran aktivitas penjemuran ikan tersebut. Permasalahan ini menjadi perhatian peneliti untuk memahami fenomena dari aktivitas masyarakat Pesisir Timur yang menjemur ikan asin dipinggir jalan. Pembagian batas tempat penjemuran memang tidak diatur secara tertulis namun masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan sesama nelayan *kelong* penjemur ikan asin lainnya yang juga membutuhkan lahan atau tempat dalam hal ini pinggir jalan untuk menjemur ikan hasil tangkapan mereka.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perilaku Masyarakat Dalam Memanfaatkan Bahu Jalan Raya Sebagai Lokasi Penjemuran Ikan Asin di Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas adapun yang menjadi rumusan masalah ialah Bagaimana perilaku masyarakat Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memanfaatkan bahu jalan raya sebagai lokasi penjemuran ikan asin ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendalami perilaku masyarakat Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjemur ikan asin di bahu jalan raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis : sebagai bahan untuk pengembang ilmu.

Secara praktis : sebagai bahan referensi, pengetahuan, dan ilmu bagi peneliti selanjutnya.